



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 016 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PENGUMPULAN DANA  
YAYASAN KESEJAHTERAAN WREDATAMA "RAMA" KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN  
SUMBANGAN GUNA MEREALISIR PROGRAM KERJA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya purna karya abdi negara yang selama pengabdianya ikut-andil bagian dalam menunjang pembangunan, melalui Yayasan Kesejahteraan Wredatama (Rama) diberikan kesempatan untuk melaksanakan programnya.
2. Bahwa untuk memenuhi program dimaksud melalui para Dermawan dukungan sangat diharapkan, sehingga dipandang perlu untuk memberikan ijin kepada Panitia Pengumpulan Dana Yayasan Kesejahteraan Wredatama "Rama" Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengumpulkan sumbangan guna merialisir program kerja dimaksud, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan dari Yayasan Kesejahteraan Wredatama "Rama" Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 31 Desember 1987 Nomor 020/B/SOS/XII/87 perihal Permohonan ijin Pengumpulan dana.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PENGUMPULAN DANA YAYASAN KESEJAHTERAAN WREDATAMA "RAMA" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN GUNA MEREALISIR PROGRAM KERJA.

Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada Panitia Pengumpulan Dana Yayasan Wredatama (Rama) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan sumbangan dari para Dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha Pengumpulan Sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal Pebruari 1988 sampai dengan tanggal Mei 1988.
2. Penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Per-Undang-Undangan lain yang berlaku.
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar les Dermawan.
4. Pengumpulan ini berlaku di Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia.
5. Usaha Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
  - b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
  - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat rakat.
6. Hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
  - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembiayaan pelaksanaan program kerja antara lain :
    - Pengadaan kereta jenasah + perlengkapan.
    - Pengadaan tanah/bangunan kecil.
    - Pelayanan musibah/kematian baik dimakam maupun ditempat duka.
    - Uang duka setiap musibah/kematian.
    - Mengangkat derajat kehidupan para pensiun.Program kerja tersebut membutuhkan dana kurang lebih sebesar : Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH).
  - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembiayaan administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai pelaksanaan hasil usaha pengumpulan sumbangan ini.

- b. Dalam waktu dua bulan sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Dalam hal pemegang ijin ini tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3.

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
- b. Tidak sesuai peraturan per-Undang-Undangan lain yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ekses-ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

Pasal 4.

Pemegang ijin tersebut dictum pertama wajib mentaati ketentuan ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna merealisasikan program kerja dimaksud.

Pasal 5.


Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 17 - 2 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  - 3.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - 4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - 5.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - 6.Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - 7.Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

8. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.
  9. Sdr. Kepala Bagian dilingkungan Setwilda -  
Tingkat II .
  10. Sdr. Kepala Dinas/Kompartemen dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk.-
-